



Penerapan Perlindungan Hukum Pada Saksi Instrumenter (*Instrumentaire Getuigen*) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris

Anggun Ratna Alifa

Universitas Padjajaran, Indonesia

*Corresponding: anggunratna1603@gmail.com

Abstrak: Saksi instrumenter dalam melakukan perannya dalam pembuatan akta autentik notaris masih memiliki banyak permasalahan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut saksi instrumenter harus diberikan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai perlindungan hukum saksi instrumenter. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah peran saksi instrumenter ialah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian, tentang kebenaran dalam isi akta serta kesaksian bahwa telah dipenuhinya syarat formalitas yang diharuskan oleh Undang-undang. Perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter tidak diatur didalam UUJN maupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Saksi Instrumenter, Akta Autentik, Notaris

Abstrack: Instrumental witnesses in performing their role in making notarial authentic deeds still have many problems. In dealing with these problems, instrumental witnesses must be given legal protection as they should. For this reason, the author conducts this research with the aim of examining and discussing more deeply the legal protection of instrumental witnesses. The research method used in this research is qualitative research with a juridical-normative approach, which is a research that emphasizes normative legal science. The result of this research is that the role of an instrumenter witness is to affix a signature, provide testimony, about the truth in the contents of the deed as well as testimony that the formality requirements required by the Law have been fulfilled. Legal protection of instrumental witnesses is not regulated in the UJUN nor in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.

Keywords: *Instrumenter Witness, Notarial Deed, Notary.*

PENDAHULUAN

Akta merupakan *en ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen*, yang diterjemahkan sebagai suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukt.¹ Kemudian Pitlo mendefinisikan akta sebagai surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan

¹ Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris), in Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.144

siapa surat itu dibuat. Dalam halnya dikatakan sebagai akta autentik oleh sebab selain akta itu memuat tanda tangan dan digunakan sebagai alat bukti, namun proses pembuatannya juga dilakukan dihadapan dan/atau oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.²

Kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terdapat empat belas kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan yang dapat dilaksanakan hanya sebelas kewenangan, salah satunya ialah akta autentik. Notaris berhak dan berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tanggung jawab utama atas isi dan kebenaran akta autentik biasanya terletak pada notaris, bukan pada saksi instrumenter.³ Notaris memiliki kewajiban profesional dan hukum untuk memastikan bahwa akta notaris yang dibuatnya akurat, sesuai dengan fakta yang ada, dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Saksi instrumenter, dalam peran mereka sebagai saksi yang hadir saat pembuatan akta notaris, bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian tentang proses pembuatan akta tersebut. Mereka diharapkan memberikan kesaksian yang jujur dan akurat terkait dengan tindakan dan peristiwa yang mereka saksikan saat akta notaris dibuat. Namun, saksi instrumenter biasanya tidak bertanggung jawab secara langsung atas isi dan kebenaran akta notaris. Tanggung jawab tersebut lebih ditujukan kepada notaris yang membuat akta tersebut. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam akta notaris akurat dan sesuai dengan kebenaran fakta yang terkait dengan transaksi atau peristiwa yang diwakilinya.

Ketentuan terpenting dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah hadirnya saksi. Kehadiran saksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan kewajiban, karena mengandung ancaman sanksi. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUNJ, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Notaris yang melakukan pelanggaran tidak semerta-merta di beri hukuman, dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat."⁴Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila notaris yang melanggar tetap mengulangi

² A. Pitlo (1954) dalam Kongres Internasional Notariat Latin di Paris menyebutkan bahwa hukum notariat sedang menampakkan diri sebagai suatu bagian otonom dalam ilmu hukum, hal mana telah didahului oleh Hukum Administrasi, Hukum Pajak, Hukum Publik dan lain-lainnya. Dalam perkembangannya setiap bagian otonom ini membentuk suatu sistem dasar-dasar tersendiri. Hal ini dapat terlihat dari istilah-istilah khas notariat seperti penghadap (comparant), pihak (partij) peresmian akta (verlijden), dsb yang semuanya hanya dikenal dan khas dalam hukum notariat. Lihat dalam Tan Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Houve, 2007, h. 509.

³ Tauratiya, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentair terhadap Isi Akta Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2023, hal. 4

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Kewajiban adanya saksi dalam akta notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Saksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki enam pengertian, Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, dan dialami sendiri.⁵ Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban yang kemudian menjadi saksi). Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.⁶

Pada ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.⁷ Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta notaris. Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan notaris ataupun dengan para penghadap. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan notaris itu sendiri, sedangkan saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Saksi pengenal terdiri dari 2 (dua) orang yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Saksi yang tertera di dalam akta notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran dua orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus dua orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan. Dalam konteks hukum Indonesia, saksi instrumenter (atau saksi pada umumnya) tidak memiliki hak ingkar untuk memberikan kesaksian dalam persidangan atau dalam konteks pembuatan akta notaris.⁸

Keberadaan saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*) ini tentu sangat krusial dan harus memiliki perlindungan hukum yang komperhensif, mengingat konsekuensi dari dibubuhkannya tanda tangan oleh saksi instrumenter sangat besar bagi saksi instrumenter sendiri, karena apabila telah dibubuhkan tanda tangan maka secara langsung para saksi yang ada berperan besar dalam pembuatan akta dan dianggap memahami dari semua isi akta yang dibuat. Mengingat pula perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah segala upaya

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (PT.Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm.56

⁶ Wahyu Wagiman, Dkk, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*, (Jakarta: ICW, 2007), hlm. 9

⁷ Andony, F., Afriana, A., & Prayitno, I. (2021). Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 81-99.

⁸ H.Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bhasa Akta*, 1st edn (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2019).165-166

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum saksi dan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.⁹ Akan tetapi dalam UUJN perlindungan hukum hanya diberikan kepada notaris saja, sehingga perlindungan hukum kepada karyawan notaris sebagai saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*) tidak diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Realita lainnya, aturan yang tidak secara khusus dalam UUJN untuk perlindungan saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*) dapat menimbulkan keadaan yang dikesampingkan bahkan dinihilkan. Ini tentu berdampak buruk bagi saksi instrumenter sendiri di kemudian hari.

Sehubung dengan hal diatas maka penulis mengkaji lebih lanjut mengenai saksi instrumenter dalam pembuatan akta autentik notaris. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Apa saja peran saksi instrumenter dalam pembuatan akta autentik notaris? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter dalam pembuatan akta autentik notaris?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum, terutama terhadap kajian tentang perlindungan hukum saksi instrumenter dalam pembuatan akta autentik notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris

Akta notaris dianggap sebagai produk dari pejabat publik, maka penilaian terhadap suatu akta notaris dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*, yaitu asas yang menegaskan bahwa suatu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan yang disebabkan oleh suatu tindakan mengandung cacat hukum, suatu tindakan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materiil, serta dalam hal pembuatan akta notaris tidak sesuai dengan aturan hukum atau ketentuan yang diatur oleh undang-undang, akan tetapi asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.¹⁰

Kehadiran para saksi dalam suatu peresmian akta Notaris ini merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh Notaris apabila ingin aktanya menjadi akta otentik. Yang perlu diingat bahwa saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrumen*), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Perihal peran dari saksi instrumenter perlu ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh saksi instrumenter mengenai keterlibatannya dalam pembuatan akta. Pertama, saksi akta ikut menyaksikan kehadiran penghadap dalam proses pembacaan maupun penandatanganan akta Notaris. Kedua, saksi akta ikut menyaksikan pembacaan akta oleh Notaris kepada para penghadap maupun kepada para saksi. Ketiga, saksi akta ikut menyaksikan penandatanganan akta baik oleh para penghadap maupun oleh Notaris itu sendiri. Dari sini, seorang saksi akta harus dapat memberikan kesaksian mengenai identitas penghadap bahwa benar penghadap tersebut yang menghadap Notaris untuk membuat akta sebagaimana yang dibacakan kepadanya dan “bahwa benar” Notaris telah membacakan isi akta sesuai keinginan atau

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Pengertian Hukum Dalam Berbagai Arti* (Jakarta: UI Press, 1984).133

¹⁰ Christin Sasauw, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris’ (2015) 3 (1) *Jurnal Lex Privatum* 98, 102

kesepakatan para penghadap “sekaligus bahwa benar” para penghadap tersebut telah memberikan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan.¹¹

Saksi Instrumenter yang tidak lain adalah Karyawan Notaris,¹² itu berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta Notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan Notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.¹³ Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.¹⁴

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap diperlukan dan bersifat mutlak, mengingat keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Saksi instrumenter dengan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian, tentang kebenaran dalam isi akta serta kesaksian bahwa telah dipenuhinya syarat formalitas yang diharuskan oleh Undang-undang.

Saksi instrumenter dengan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang, yang disebutkan dalam akta tersebut.¹⁵ Maka seharusnya pemanggilan saksi instrumenter ini untuk memberikan kesaksian apabila ada bantahan terhadap kebenaran pembacaan dan penandatanganan akta. Secara keseluruhan, akta Notaris disebut akta Notaris lengkap jika semua syarat formal terpenuhi. Dengan demikian akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dalam hal ini, apabila peran saksi instrumenter menjadi saksi pada proses peradilan memberikan kesaksiannya terkait perbuatan hukum dalam akta adalah merupakan suatu kekeliruan dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam UUJN, karena mereka dalam kedudukannya sebagai saksi akta fungsinya hanya sebagai syarat formal agar akta itu menjadi akta otentik, yang mana tugasnya hanya memastikan terpenuhinya formalitas-formalitas dalam pembuatan akta oleh Notaris.

Perlindungan Hukum terhadap Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris

Sebagai saksi akta dalam proses pembuatan akta notaris, sudah selayaknya saksi instrumenter secara konkrit haknya dilindungi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, mengingat tugas dan kewajiban saksi instrumenter menyangkut kehadirannya dalam peresmian akta Notaris. Adapun fungsi dari saksi instrumenter dapat disimpulkan dari ketentuan dalam UUJN yaitu Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 41 yang mana ditentukan bahwa terhadap pelanggaran

¹¹ Kusumaningrum, Ida Ayu Kade. "KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER MERAHASIAKAN ISI AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1* (2017): 237-246

¹² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 139.

¹³ Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan: 2007), hal 35-37

¹⁴ 6 G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 168

¹⁵ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015)

ketentuan mengenai kehadiran saksi instrumenter dalam pembuatan akta, maka akta Notaris akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan. Jadi dalam hal ini fungsi dari pada saksi instrumenter adalah sebagai syarat untuk membuat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau autentik, dimana tugasnya menyaksikan bahwa benar formalitas pembuatan akta sebagaimana yang ditentukan dalam UUJN telah dilakukan oleh Notaris yaitu dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta.

Kedudukan saksi instrumenter ini pun merupakan syarat formal suatu akta Notaris agar menjadi akta autentik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UUJN pada butir ke 7 yang menyebutkan bahwa akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Salah satu bentuknya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN yaitu “pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi”. Dan bagian dari cara pembuatannya yaitu dengan dihadapkannya saksi dalam pembacaan dan penandatanganan akta.¹⁶

Lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta otentik adalah dengan adanya saksi.¹⁷ Sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yang berbunyi:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti Bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.¹⁸

Kemudian selaras dengan teori perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁹

¹⁶ Liva Irawan; Zainul Daulay; Beatrix Benni, ‘The Legal Position of the Instrumenter Witness in Relation to the Confidentiality of a Notarial Deed’, *The International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 6.4 (2019)

¹⁷ Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary

¹⁸ Nanda, L. D. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan. *Premise Law Journal*, 18, 164933

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

Perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter tidak diatur didalam UUJN maupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU LPSK, perlindungan hukum terhadap saksi dimana saksi adalah orang yang dapat memberikan kepentingan guna proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Artinya dengan keberadaan saksi instrumenter berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan perlindungan kepada saksi instrumenter, karena saksi yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah saksi yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan saksi instrumenter, merupakan saksi akta yang hanya sebatas kesesuaian formal.

Jika membahas mengenai kehadiran Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang sekarang sudah diganti menjadi Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKWN) seperti yang diatur di dalam Pasal 66 UUJN telah memberikan harapan mengenai seharusnya seperti apa notaris dan akta notaris dinilai oleh institusi yang memahami dan mengerti notaris, sudah tentu dalam melakukan pemeriksaan notaris atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, MKWN akan bersidang dan menilai tindakan notaris dan akta yang bersangkutan berdasarkan UUJN dan Hukum Kenotariatan Indonesia. Ketika MKWN tidak mengizinkan seorang notaris untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan alasan notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan UUJN, maka untuk notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan perbuatan hukumnya. Artinya, akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan notaris telah memenuhi syarat lahir, formil, dan materil. Dalam praktek sekarang ini banyak ditemukan suatu kenyataan bahwa ketika seorang notaris oleh MKWN tidak diizinkan untuk memenuhi panggilan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim maka (khususnya Penyidik dari Kepolisian) akan berupaya untuk mencari cara atau celah lain, dengan maksud untuk memperoleh kebenaran materil dan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu memanggil saksi-saksi akta atau membidik saksi yang tersebut dalam akhir akta dengan keterangan yang diperoleh dari saksi akta tersebut berharap dapat memeriksa notaris yang bersangkutan atau terkadang dibalik para saksi akta yang dipanggil terlebih dahulu, setelah mendapat keterangan dari saksi tersebut kemudian Penyidik akan memanggil notarisnya melalui MKWN.

UUJN sebagai aturan yang menjadi payung bagi Notaris, tidak satu pasalpun yang mengatur mengenai kewajiban dan hak saksi akta, bahkan tidak diatur mengenai kewajiban saksi akta untuk merahasiakan isi akta Notaris, sehingga walaupun saksi akta tidak diwajibkan mengetahui isi akta, namun bisa saja seorang saksi akta mengetahui isi akta dan karena tidak diatur kewajiban untuk merahasiakan isi akta oleh seorang saksi akta, maka saksi akta dapat berpotensi untuk menyebarkan rahasia terkait akta Notaris tersebut. Karena dalam praktiknya biasanya menjadi saksi akta dalam pembuatan akta yang pegawai Notaris yang menjadi staf administrasinya. Maka penting untuk diperhatikan dan perlunya diatur mengenai kewajiban merahasiakan isi akta oleh saksi akta.²⁰

Dapat dibayangkan tidak akan ada kepastian hukum jika saksi dalam akta notaris diperlakukan tanpa adanya perlindungan hukum, dan selama hidupnya saksi akta akan dihantui oleh pemanggilan oleh Penyidik yang kapan saja bisa datang dan tidak menutup kemungkinan ketika mantan saksi tersebut sudah tua renta dan tanpa daya kemudian dipanggil sebagai saksi oleh Penyidik. Oleh sebab itu pentingnya perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter diatur dalam UUJN maupun regulasi lainnya. Mengingat kewajiban dan tanggungjawab seorang saksi instrumenter tidak kalah pentingnya. Seorang saksi instrumenter harus

²⁰ Putu Putri Nugraha, "Perlindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Akta Otentik dalam Proses Peradilan terkait Kerahasiaan Akta Otentik", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 7, Tahun 2022, hal. 1548

memperoleh haknya sebagai seorang saksi yang jelas dan komperhensif dalam suatu undang-undang, agar saksi instrumenter pun memiliki payung hukum jika ada hal-hal yang tidak diinginkan pada proses pembuatan akta maupun pasca pembuatan akta tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap diperlukan dan bersifat mutlak, mengingat keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Saksi instrumenter dengan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian, tentang kebenaran dalam isi akta serta kesaksian bahwa telah dipenuhinya syarat formalitas yang diharuskan oleh Undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter tidak diatur didalam UUJN maupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU LPSK, perlindungan hukum terhadap saksi dimana saksi adalah orang yang dapat memberikan kepentingan guna proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Artinya dengan keberadaan saksi instrumenter berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan perlindungan kepada saksi instrumenter, karena saksi yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah saksi yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan saksi instrumenter, merupakan saksi akta yang hanya sebatas kesesuaian formal.

Saran

Perlunya Pengaturan Perlindungan Hukum untuk Saksi Instrumenter. Disarankan agar pemerintah atau pembuat kebijakan mempertimbangkan pengaturan perlindungan hukum khusus bagi saksi instrumenter dalam UU Jabatan Notaris atau regulasi lainnya. Perlindungan ini penting mengingat peran saksi instrumenter sebagai bagian dari proses pembuatan akta otentik, yang dapat menghadapi risiko hukum jika akta tersebut diperkarakan oleh pihak-pihak terkait. Perlindungan ini dapat mencakup pembatasan tanggung jawab saksi instrumenter hanya pada aspek formalitas yang menjadi tugas mereka.

Perlu diupayakan harmonisasi antara UU Jabatan Notaris dan UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memasukkan saksi instrumenter sebagai bagian yang juga dapat dilindungi. Meskipun saksi instrumenter tidak terkait langsung dengan tindak pidana, peran mereka sebagai pendukung legalitas akta memerlukan perlindungan agar tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara hukum yang melibatkan akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A Pitlo (1954) dalam Kongres Internasional Notariat Latin di Paris menyebutkan bahwa hukum notariat sedang menampakkan diri sebagai suatu bagian otonom dalam ilmu hukum, hal mana telah didahului oleh Hukum Administrasi, Hukum Pajak, Hukum Publik dan lain-lainnya. Dalam perkembangannya setiap bagian otonom ini membentuk suatu sistem dasar-dasar tersendiri. Hal ini dapat terlihat dari istilah-istilah khas notariat seperti penghadap (comparant), pihak (partij) peresmian akta (verlijden), dsb yang semuanya hanya dikenal dan khas dalam hukum notariat. Lihat dalam Tan Tong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Houve

Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary

- Andony, F., Afriana, A., & Prayitno, I. (2021). Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 81-99.
- Christin Sasauw, 'Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris' (2015) 3 (1) *Jurnal Lex Privatum* 98
- Eddy O.S. Hiariej,(2012) *Teori dan Hukum Pembuktian*, (PT.Gelora Aksara Pratama
- G.H.S. Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- H.Bachrudin (2019) *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bhasa Akta*, Jakarta: PT. Refika Aditama
- Habib Adjie (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kusumaningrum, Ida Ayu Kade. "KEWAJIBAN SAKSI INSTRUMENTER MERAHASIAKAN ISI AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS" *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 1* (2017): 237-246
- Liva Irawan; Zainul Daulay; Beatrix Benni, 'The Legal Position of the Instrumenter Witness in Relation to the Confidentiality of a Notarial Deed', *The International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 6.4 (2019)
- Nanda, L. D. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan*. *Premise Law Journal*
- Putu Putri Nugraha, "Perlindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Akta Otentik dalam Proses Peradilan terkait Kerahasiaan Akta Otentik", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 7, Tahun 2022
- R. Soegondo Notodisoerjo (1993) *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto (1984). *Pengantar Pengertian Hukum Dalam Berbagai Arti*. Jakarta: UI Press
- Sutrisno, (2007). *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, Medan
- Tan Thong Kie (2000), *Buku I Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*, in *Ichtiar Baru Van Hoeve*
- Tauratiya, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumentair terhadap Isi Akta Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Wahyu Wagiman, Dkk, (2007) *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW